



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 21 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1504084712070002 Tempat tanggal lahir di Tidar Kuranji, 07 Desember 2007, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 009, Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Petiduran Baru, 21 Agustus 1998 , umur 26 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 012, RW. 006 Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor: B-074/Kua.05.08.6/PW.01/05/2025, tertanggal 19 Mei 2025, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sudah saling mengenal/berpacaran sejak 01 Januari 2025 sehingga hubungan keduanya merasa sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 14 Februari 2025 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah berusaha meyakinkan Para Pemohon bahwa keduanya sudah siap untuk menikah dan calon suami anak Para Pemohon juga sering datang ke rumah kediaman Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon, keduanya juga sering jalan berdua di luar rumah sehingga Para Pemohon sangat khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang berstatus jelek dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan Petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga anak Para Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 17 tahun 5 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 26 tahun 8 bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemoho;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon juga menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami, dan kedua Orang Tua Calon Suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ingin menikah dengan Calon Suami yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
2. Bahwa Anak saat ini berusia 17 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Anak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Anak mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
5. Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena antara anak dengan calon suami saya sudah berpacaran dan saling mengenal tidak bisa dipisahkan lagi;
6. Bahwa Anak telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas Butang Baru mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Anak menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;
8. Bahwa Anak menyatakan telah lulus pendidikan sekolah menengah pertama dan telah memiliki ijazah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami berstatus jejaka;
2. Bahwa Calon Suami ingin menikah dengan Anak secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah berkeinginan menikah;
3. Bahwa Calon Suami saat ini berusia 26 tahun 8 bulan;
4. Bahwa Calon Suami (mengetahui) batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Calon Suami mengetahui risiko-risiko perkawinan anak di bawah umur;
6. Bahwa Calon Suami tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena sudah berpacaran dan menjalin cinta, sehingga calon suami khawatir apabila tidak segera menikah akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari;
7. Bahwa calon suami telah memperoleh informasi dan edukasi di Puskesmas setempat mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
8. Bahwa Calon Suami menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Anak;
9. Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya dengan wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa Para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami;
3. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami/Istrinya\*;
4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya dengan wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Anak sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Calon Suami -nya\*;
6. Bahwa Para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Para Pemohon mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya setelah anaknya dinikahkan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekerabatan atau pun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa Orang Tua Calon Suami sepakat dan tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami;
3. Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang mapan dan dapat menopang kehidupan keluarga;
5. Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui jika Para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikah karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin setelah anak tersebut dinikahkan;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1504081012710001 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Nanang Rusyana yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1504086809800001 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Rahmawati yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504041406130004 tanggal 10 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-20052011-0009 tanggal 20 Mei 2011 atas nama Desvita Fhatonah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P4);

5. Fotokopi ijazah Sekolah menengah Pertama, tahun pelajaran 2022/2023, Nomor : 10500271 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Desvita Phatonah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Batang Hari, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P5)
6. Fotokopi ijazah Sekolah menengah Kejuruan, tahun pelajaran 2015/2016, Nomor peserta ujian nasional: 4-16-10-08-027-009-8 tanggal 07 Mei 2016 atas nama Deni Kurnia, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Sarolangun, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (P6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor B-074/KUA.05.08.6/PW.01/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas nama Desvita Fhatonah dengan Nanang Rusyana, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandiangin, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P7);
8. Fotokopi surat keterangan sehat calon pengantin perempuan nomor : 940/37/PKM-BB/V/2025, tanggal 08 Mei 2025 atas nama Desvita Phatonah yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batang Baru, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P8);

**B. Saksi:**

1. Suhendri bin Ahmad Khodar, (tetangga Para Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tofa;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
  - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena sangat dekat hubungannya susah untuk dipisahkan;
  - Bahwa Anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
  - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
  - Bahwa Anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan Deni Kurnia;
  - Bahwa Calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan;
  - Bahwa Anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
  - Bahwa Pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;
2. Zaman Sari bin Tunandar, (tetangga Para Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Desvita Fhatonah;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
  - Bahwa Antara Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
  - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena sangat dekat

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya susah untuk dipisahkan;

- Bahwa Anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXX selama 1 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai mekanik dan untuk penghasilannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa Pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kompetensi Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah\* berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

## Kedudukan Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan para Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara a quo; Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka Para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

## Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan a quo dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suami

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Anak, Calon Suami/, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg\* jo. Pasal 1685 KUHPdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan 285 R.Bg\* jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga membuktikan bahwa 73;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** merupakan anak sah dari Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah nyata, bahwa Cica Riwala

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Para Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa **Desvita Fhatonah** telah lulus jenjang Sekolah Menengah Pertama, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Deni Kurnia telah lulus jenjang Sekolah Menengah kejuruan, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahanXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan karena usia calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan sehat calon pengantin perempuan yang di keluarkan pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah melaksanakan konseling kespro, konseling giji dan konseling KB, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

### Fakta Hukum

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Anak, Calon Suami, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam merencanakan pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap akan memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun menolak pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon Suami tidak ada larangan perkawinan secara syar'i sebagaimana ketentuan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak. Hal demikian juga telah selaras dengan rekomendasi yang diberikan oleh (Dokter);

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkawinan antara Anak dan Calon Suami/Istrinya\* tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menemukan adanya alasan yang sangat mendesak (luar biasa) atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon. Atas dasar

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, meskipun calon mempelai istri/suami\* belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang, namun secara psikis, fisik, seksual, dan ekonomi dipandang mampu untuk melakukan pernikahan dan berumah tangga, sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum Penetapan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 17 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan calon suami yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun 8 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yulia Elsiana, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)